



**REGISTRASI PENOMORAN**  
Keputusan Walikota



Nomer : 300.2/0754/BPBD/2024

No. Koreksi : 580

Tanggal : 11 / 07 / 2024

Instansi : BPBD

Tentang : Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Alam Banjir Dan Tanah Longsor Di Kota Palu

**PETUGAS**

  
**Dewi Safitri**

**Penerima**

  
**Aina**

**Catatan**



**WALI KOTA PALU**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR 300.2/8754/PPBD/2024.  
TENTANG

PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA ALAM BANJIR DAN  
TANAH LONGSOR DI KOTA PALU

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa terjadinya cuaca ekstrim di beberapa wilayah di Sulawesi Tengah termasuk Kota Palu yang mengakibatkan terjadinya bencana alam banjir dan tanah longsor, sehingga mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat, mengakibatkan kerusakan lingkungan, infrastruktur serta kerugian harta benda dan dampak psikologis;
- b. bahwa Pemerintah Kota Palu bertanggung jawab untuk melindungi warga masyarakat Kota Palu dari ancaman bencana yang diakibatkan oleh tingginya curah hujan di Wilayah Kota Palu dan sekitarnya, sehingga diperlukan adanya penetapan status tanggap darurat bencana alam banjir dan tanah longsor;
- c. bahwa berdasarkan surat Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi Mutiara Sis Al-Jufri Palu Nomor: B/ME.02.04/007/KPLW/VII/2024, perihal Himbauan dan Rekomendasi Untuk Antisipasi Bencana Hidrometeorologi di Wilayah Sulawesi Tengah khususnya Kota Palu;
- d. bahwa memperhatikan hasil laporan *quick respon* dari Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu pada tanggal 7 Juli 2024, perihal Penanganan Bencana Banjir di beberapa wilayah Kota Palu, Pemerintah Kota Palu dipandang perlu menetapkan status tanggap darurat bencana alam banjir dan tanah longsor;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Alam Banjir dan Tanah Longsor di Kota Palu;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Bencana Indonesia;
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
10. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kondisi dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1644);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

12. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 14);

- Memperhatikan :
1. surat Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi Mutiara Sis Al-Jufri Palu Nomor: B/ME.02.04/007/KPLW/VII/2024, perihal Himbauan dan Rekomendasi Untuk Antisipasi Bencana Hidrometeorologi di Wilayah Sulawesi Tengah khususnya Kota Palu;
  2. laporan *quick respon* dari Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu, tanggal 7 Juli 2024, perihal Penanganan Bencana Banjir di beberapa wilayah Kota Palu;
  3. Berita Acara Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan Perangkat Daerah Kota Palu, pada hari Kamis tanggal 11 Juli tahun 2024, perihal kesepakatan bersama menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Alam Banjir dan Tanah Longsor di Kota Palu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA ALAM BANJIR DAN TANAH LONGSOR DI KOTA PALU.

KESATU : Menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Alam Banjir dan Tanah Longsor di Kota Palu berlaku selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 07 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024.

- KEDUA : Masa Status Tanggap Darurat Bencana Alam Banjir dan Tanah Longsor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU akan dievaluasi lebih lanjut sesuai kondisi dan perkembangan penanganan bencana alam banjir dan tanah longsor di Kota Palu.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini di bebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2024 serta sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 11 Juli 2024

WALI KOTA PALU,



HADIANTO RASYID